

WALI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR: 100.3.3.3. \\(\sigma_6 - 2024\)

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA, DAN LOKASI PEKERJAAN PEMBANGUNAN PONDOK PERTEMUAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang

- a. bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian yang efisien dan efektif serta mempunyai fungsi dan daya guna sesuai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Kelompok Penerima dan Lokasi Pekerjaan Pembangunan Pondok Pertemuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelompok Penerima dan Lokasi Pekerjaan Pembangunan Pondok Pertemuan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOĻOK

NOMOR : 100.3.3.3. 156 - 2024

TENTANG

: PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA DAN, PEMBANGUNAN PEKERJAAN

LOKASI PONDOK

PERTEMUAN

KEGIATAN

PEMBANGUNAN PRASARANA

PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Kelompok	Pekerjaan	Lokasi (Koordinat)
1.	Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Aro Sepakat	Pembangunan Pondok Pertemuan	Kelurahan Aro IV Korong 0°47'42", 100°39'51"
2.	Kelompok Tani Mato Aia Payo Dalam	Pembangunan Pondok Pertemuan	Payo Kelurahan Tanah Garam -0°47'30, 22" 100°37'43"

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Kelompok Penerima dan Lokasi Pekerjaan Pembangunan Pondok Pertemuan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Wali Kota ini.

KEDUA: Kelompok Penerima sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kesatu berkewajiban memelihara Pondok Pertemuan yang dibangun serta memanfaatkan dan

mengelolanya secara optimal dan profesional.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Solok pada tanggal & Maret 2024

ZUL ELFIAN UMAR

WALI KOTA SOLOR